

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I DAN IMAM AL-SYAIBANI TENTANG HUKUM MENIKAH KETIKA IHRAM**

#### **A. Analisis Perbandingan Pendapat Imam al-Syafi'i Dan Imam al-Syaibani**

Perbandingan mazhab dimaksud bukan bertujuan untuk meremehkan atau mencari kelemahan suatu pendapat imam mazhab tertentu, melainkan untuk mencari alternatif yang paling benar diantara pendapat-pendapat para imam mazhab yang sudah benar. Selain itu, perbandingan mazhab juga mencari dalil-dalil yang menjadi sumber rujukan utama (al-Qur'an dan al-Sunnah), karena pada hakikatnya kewajiban kita bukan mengikuti pendapat mazhab tetapi mengikuti dalil yang dijadikan sumber oleh ulama mazhab.<sup>1</sup>

Begitu juga dengan perbandingan pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani tentang hukum menikah ketika ihram ini, penulis tidak bermaksud mencari kelemahan atau bahkan meremehkan salah satu pendapat imam, tetapi berusaha mencari pendapat yang lebih unggul, tentunya hanya sebatas dari sudut pandang dan kapasitas penulis.

Dalam masalah hukum menikah ketika ihram, Imam al-Syafi'i berpendapat:

---

<sup>1</sup> Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012, hlm. 5.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ): - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَبِهَذَا كُتِلَ نَأْخُذُ فَإِذَا نَكَحَ الْمُحْرِمُ أَوْ أَنْكَحَ غَيْرَهُ فَنِكَاحُهُ

مَفْسُوخٌ.<sup>2</sup>

Artinya: Imam al-Syafi'i *rohimahullāh* berkata: dan dengan semua ini kami mengambil (*istinbāt*), maka ketika seorang yang sedang ihram menikah atau menikahkan orang lain maka nikahnya dihukumi *faskh* (rusak/batal).

Imam al-Syafi'i menyatakan dengan jelas bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh melakukan pernikahan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dan jika pernikahan itu terjadi maka hukumnya *faskh* (rusak/batal).

Selain Imam al-Syafi'i, pendapat ini juga diikuti oleh segenap ulama syafi'iyah dan didukung oleh mayoritas ulama mazhab, bahkan dari empat mazhab, hanya mazhab Hanafi yang memperbolehkan menikah ketika ihram. berikut adalah sebagian pendapat yang mendukung:

1. Imam al-Mawardi, sebagai ulama Syafi'iyah beliau juga sependapat dengan Imam mazhabnya, beliau berpendapat bahwa pernikahan hukumnya batal jika orang yang berakad baik itu dari pihak calon suami, calon istri, atau wali ada yang dalam keadaan ihram,

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: ...مَتَى عَقِدَ النِّكَاحُ وَالزَّوْجُ، أَوْ الزَّوْجَةُ، أَوْ الْوَالِيُّ مُحْرِمًا فَالنِّكَاحُ

بَاطِلٌ.<sup>3</sup>

Artinya: al-Mawardi berkata:...ketika dilaksanakan akad nikah, sedangkan suami, atau istri, atau wali dalam keadaan ihram maka pernikahannya batal.

<sup>2</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 453.

<sup>3</sup> Abi al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Alamiyyah, Juz. IX, 1994. hlm. 335

2. Imam Ahmad ibn Hanbal juga berpendapat sebagaimana Imam al-Syafi'i yang melarang menikah ketika ihram, beliau berpendapat jika ada suami istri yang terlanjur menikah ketika sedang ihram maka mereka harus dipisah,

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ لَا يَتَزَوَّجَ وَإِنْ تَزَوَّجَ فَرَّقْ بَيْنَهُمَا<sup>4</sup>

Artinya: Dan saya (Abu 'Abdillah) bertanya kepadanya (Imam Ahmad ibn Hanbal) tentang masalah orang yang sedang ihram apakah diperbolehkan baginya menikah, beliau menjawab: orang tersebut tidak boleh menikah dan jika dia (terlanjur) menikah maka pisahkanlah keduanya.

3. Imam Malik, beliau tidak hanya sependapat dengan Imam al-Syafi'i, sebaliknya Imam al-Syafi'i lah yang banyak menerima hadis-hadis tentang larangan ihram ini dari beliau dan kebetulan Imam al-Syafi'i juga sependapat dengan beliau. Selain melarang pernikahan ketika ihram Imam Malik juga mengatakan boleh meruju' istri ketika sedang ihram,

قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ, إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ<sup>5</sup>

Artinya: Imam Malik berpendapat dalam hal laki-laki yang sedang ihram: bahwasanya laki-laki tersebut boleh merujuk istrinya jika memang dia menginginkannya, yaitu ketika si istri dalam masa iddahannya.

Namun pendapat larangan ihram ini disanggah oleh Imam al-Syaibani, beliau berpendapat bahwa menikah ketika ihram adalah tidak masalah atau sah, beliau mengungkapkan pendapatnya tersebut dalam kitab *al-Hujjah 'alā Ahli al-Madīnah*:

<sup>4</sup> Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *op. cit.*, hlm. 342

<sup>5</sup> Malik ibn Anas, *op. cit.*, hlm. 284.

...يَجُوزُ التَّزْوِيجُ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهَا بِقُبْلَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا حَتَّى يَحِلَّ.<sup>6</sup>

Artinya: ...Orang yang sedang ihram boleh menikah tetapi tidak boleh baginya menghadapi istri dengan ciuman dan selainnya hingga ia halal (tidak ihram).

Pendapat tersebut dengan jelas mengatakan bahwa Imam al-Syaibani memperbolehkan menikah ketika ihram tapi dengan catatan dia tidak melakukan persetubuhan, ciuman, dan semisalnya sehingga dia halal.

Kemudian dalam kitab *al-Muwatta'* riwayat Imam al-Syaibani, beliau juga mengatakan:

قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ جَاءَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ، فَأَبْطَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ نِكَاحَ الْمُحْرِمِ، وَأَجَازَ أَهْلُ مَكَّةَ وَ أَهْلُ الْعِرَاقِ نِكَاحَهُ، وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِتَزْوُجِ رَسُولِ اللَّهِ مَيْمُونَةَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِهَا. فَلَا نَرَى بِتَزْوُجِ الْمُحْرِمِ بَأْسًا. وَلَكِنَّهُ لَا يُقْبَلُ وَلَا يَمَسُّ حَتَّى يَحِلَّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.<sup>7</sup>

Artinya: : Muhammad berkata: sungguh telah ada perselisihan pada masalah ini, maka *Ahlu al-Madīnah* telah menghukumi batal pernikahan orang yang ihram, dan *Ahlu Makkah* dan *Ahlu al-'Irāq* telah membolehkan pernikahannya. Dan Abdullah ibnu 'Abbās telah meriwayatkan: sesungguhnya Rasulullah Saw menikahi Maimunah binti al-Hārīs dan beliau sedang ihram. Maka saya tidak mengetahui seseorang yang patut yang dirinya lebih mengetahui tentang Rasulullah menikahi Maimunah daripada Ibnu 'Abbās, dan dia (Ibnu 'Abbās) adalah anak laki-laki dari saudara perempuannya (Maimunah). Maka saya berpandangan tidak masalah dengan pernikahnya orang yang sedang ihram. Akan tetapi dia tidak boleh

<sup>6</sup> Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, *Kitāb al-Hujjah 'alā Ahli al-Madīnah*, op. Cit., hlm. 210.

<sup>7</sup> Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, *Muwatta' al-Imam Mālik*, op. cit.

mencium dan tidak oleh menyentuh sehingga dia halal, dan itu adalah pendapat Abu Hanifah dan mayoritas fuqaha kita (Hanafiyyah).

Dari kata *lā ba'sa* tersebut bisa dipahami bahwa beliau tidak melarang melakukan pernikahan ketika ihram, yang berarti pernikahan tersebut dihukumi sah.

Selain Imam al-Syabani ada juga pendapat dari ulama-ulama lain yang sejalan dengan pendapat beliau, akan tetapi hanya sebatas dari kalangan mazhab Hanafi sendiri dan pendapat Imam Sufyan al-Šauri, dan berikut adalah sebagian pendapat yang mendukung:

1. Imam Sufyan al-Šauri dan Abu Hanifah, berpendapat bahwa orang yang sedang ihram diperbolehkan menikah atau menikahkan,

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْكَحَ الْمُحْرِمُ أَوْ أَنْ يُنْكَحَ<sup>8</sup>

Artinya: Imam Abu Hanifah dan Imam al-Šauri berkata: tidak masalah jika orang yang sedang ihram menikah atau menikahkan

2. Imam al-Sarakhši, juga berpendapat bahwasanya seorang yang sedang ihram boleh menikah dan seorang wali boleh menikahkan,

عِنْدَنَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَأَنْ يُرَوِّجَ وَلِيَّتَهُ<sup>9</sup>

Artinya: Menurut kami boleh bagi orang yang sedang ihram melakukan pernikahan dan boleh bagi walinya untuk menikahkan.

3. Imam al-Jaššās berpendapat bahwa orang yang sedang ihram boleh melakukan pernikahan, tetapi tidak boleh bersetubuh,

<sup>8</sup> Ibn Rusyd, *op. cit.*, hlm. 242.

<sup>9</sup> Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sah al-Sarakhši, *Al-Mabšūt*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, Juz IV, 1993, hlm. 191.

قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُحْرِمِ, وَلَا يَطَأُ.<sup>10</sup>

Artinya: al-Jaṣṣās berkata: dan tidak masalah dengan menikahnya orang yang sedang ihram, dan tidak boleh dengan bersetubuh.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, baik pendapat Imam al-Syafi'i maupun Imam al-Syaibani masing-masing mempunyai pendukung tersendiri. Namun disini pendapat Imam al-Syafi'i mempunyai nilai lebih jika dibanding pendapat al-Syaibani karena didukung oleh mayoritas ulama mazhab. Hasil ijthihad dari banyak ulama apalagi dari berbagai lintas mazhab pastinya lebih banyak mendekati kepada kebenaran daripada pendapat antar ulama tapi dalam satu mazhab.

Selanjutnya Mansur Ibn Yunus al-Bahuti dalam kitabnya *Kisyaf al-Qana' 'Alā Matn al-Iqna'* mengungkapkan tentang alasan *ma'qūl* kenapa menikah ketika ihram dilarang, beliau mengatakan:

وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الْوَطْءَ وَدَوَاعِيَهُ فَمَنْعَ عَقْدِ النِّكَاحِ<sup>11</sup>

Artinya: Karena sesungguhnya ihram itu melarang bersetubuh dan hal-hal yang menarik kesana maka ihram melarang akad nikah

Melihat pernyataan diatas, penulis berasumsi bahwa larangan menikah ketika ihram merupakan bentuk sikap *iḥtiyāṭ* agar orang yang sedang ihram tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang dalam ihram, dalam hal ini adalah bersetubuh. Ihram adalah keadaan yang dikhususkan untuk beribadah, sedangkan pernikahan merupakan jalan menuju kesenangan, maka bertolak belakang dengan ihram itu sendiri, memang bisa saja orang yang menikah

<sup>10</sup> Abu Bakar al-Rāzi al-Jaṣṣās, *Syarh Mukhtaṣar al-Taḥāwi*, Madinah al-Munawwarah: Dār al-Sirāj, 1983, hlm. 369.

<sup>11</sup> Manshur ibn Yunus al'Alamiyah, Juz II, t.th., hlm. 442.

tersebut telah berniat menunda untuk tidak bersetubuh sampai ihramnya selesai, akan tetapi dorongan untuk melakukan persetubuhan atau hal-hal yang mengandung syahwat kemungkinan besar tetap ada. Sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam persetubuhan yang mengakibatkan ihramnya batal. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka menikah ketika ihram dilarang. Asumsi penulis ini cukup kuat jika dikaitkan dengan pernyataan *Ahlu al-Madīnah* yang menyatakan bahwa menikah ketika ihram dilarang dengan alasan karena nikah merupakan hal yang menyebabkan halalnya bersetubuh,

قَالُوا لِأَنَّ هَذِهِ عُقْدَةٌ يَحِلُّ بِهَا الْجِمَاعُ.<sup>12</sup>

Artinya: *Ahlu al-Madīnah* berkata: karena sesungguhnya hal ini (nikah) adalah akad yang bisa menghalalkan bersetubuh.

Disisi lain Imam al-Syaibani juga mempunyai alasan *ma'qul* sekaligus sanggahan terhadap pelarangan menikah ketika ihram, yaitu terkait hukum dibolehkannya seorang laki-laki yang sedang ihram membeli budak yang bertujuan untuk disetubuhi, beliau meng-*qiyas*-kan hukum menikah ketika ihram ini dengan pembelian budak tersebut,

فَمَا تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ رَجُلٍ أَيَجُوزُ ذَلِكَ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ الشَّرَاءُ جَائِزٌ وَلَكِنْ لَا يَطَأُهَا وَلَا يُقَبِّلُهَا حَتَّى يَحِلَّ قُلْنَا قَدْ أَصَبْتُمْ وَتَرَكْتُمْ قَوْلَكُمْ فِي النَّكَاحِ أَيْضًا

كَذَلِكَ يَجُوزُ التَّرْوِيجُ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهَا بِقُبْلَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا حَتَّى يَحِلَّ.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, *Kitāb al-Hujjah 'alā Ahli al-Madīnah*, op. cit., hlm. 210.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Artinya: Dikatakan kepada mereka: Maka apa yang akan kalian katakan terkait laki-laki yang membeli budak perempuan sedangkan dia seorang laki-laki yang sedang ihram, apakah hal tersebut diperbolehkan? Maka jika mereka berkata: ya, boleh membeli tapi tidak boleh menyetubuhi dan menciumnya sampai dia halal (tidak ihram). Kami berkata: sungguh kalian tepat dan kalian telah meninggalkan pendapat kalian sendiri, dalam hal pernikahan juga seperti itu (membeli budak tadi), orang yang ihram boleh menikah dan tidak diperbolehkan menghadap istrinya dengan ciuman dan selainnya hingga ia halal (tidak ihram).

Menurut penulis, alasan yang diutarakan Imam al-Syaibani ini cukup logis, karena antara pembelian budak tersebut dan menikah mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu dihalalkannya bersetubuh, sehingga keduanya punya potensi yang sama, yaitu batalnya ihram karena bersetubuh, jika dua hal tersebut punya akibat yang sama lalu kenapa menikah dilarang?

Melihat peng-*qiyas*-an Imam al-Syaibani tersebut, ternyata Imam al-Syafi'i terdorong juga untuk menanggapi dan memberikan alasan kenapa pembelian budak tersebut diperbolehkan dan menikah tidak boleh, berikut pernyataan beliau:

فَأَمَّا الْجَارِيَةُ تُشْتَرَى فَإِنَّ الْبَيْعَ مُخَالَفٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ لِلنِّكَاحِ، مِنْ قَبْلِ أَنَّهُ قَدْ يَشْتَرَى  
الْمَرْأَةَ قَدْ أَرْضَعَتْهُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ إِصَابَتُهَا<sup>14</sup>

Artinya: Adapun budak perempuan yang dibeli maka sesungguhnya *bai'* (penjualan) itu berbeda dalam pandangan kami dan pandanganmu pada nikah, dari sisi sesungguhnya orang itu telah membeli perempuan yang benar-benar telah menyusuinya, dan tidak halal baginya menggauli perempuan tersebut.

---

<sup>14</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 454

Imam al-Syafi'i beralasan bahwa laki-laki tersebut membeli budak perempuan yang telah menyusuinya sehingga tidak halal bagi laki-laki yang membelinya untuk menggaulinya.

Sekilas alasan Imam al-Syafi'i tersebut memang bisa diterima, karena dengan pembelian budak yang telah menyusuinya tersebut maka tidak akan terjadi persetubuhan dan ini berbeda dengan pernikahan yang mengakibatkan halalnya persetubuhan dan memungkinkan ihram batal karena persetubuhan, akan tetapi masalahnya hukum pembelian budak tersebut berlaku umum baik yang tidak halal disetubuhi maupun yang halal. Bagaimana jika budak yang dibeli adalah yang halal disetubuhi, bukankah akan mempunyai akibat yang sama dengan menikah, yaitu dihalalkannya bersetubuh? Penulis menilai disinilah titik kelemahan pendapat Imam al-Syafi'i, beliau tidak memberikan jawaban yang penuh terhadap peng-*qiyas*-an yang dilakukan Imam al-Syaibani dan masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Maka disini pendapat Imam al-Syaibani lebih unggul dari pendapat Imam al-Syafi'i dalam segi alasan *ma'qūl*.

Selanjutnya tentang alasan Imam al-Syafi'i menentukan hukum larangan menikah ketika ihram adalah karena adanya hadis riwayat 'Usmān ibn 'Affān ra yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang orang yang sedang ihram melakukan pernikahan atau menikahkan,

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ  
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرَمَانِ: إِنِّي

قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكَحَ طَلْحَةَ بِنْتِ عُمَرَ بِنْتِ شَيْبَةَ بِنْتِ جُبَيْرٍ، وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ  
 أَبَانَ وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا  
يُنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ.<sup>15</sup>

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata: Imam Malik memberitakan kepada kami dari nāfi' dari Nubaih ibn Wahb saudara Bani 'Abd al-Dār, ia memberitakan kepadanya: bahwasanya 'Umar ibn 'Abdillāh mengirimkan utusan kepada Abān ibn 'Usmān, dan Abān pada hari itu adalah sebagai *amīr al-hājj* dan keduanya adalah orang yang sedang ihram: sesungguhnya saya ingin menikahkan Ṭalḥah ibn 'Umar dengan anak perempuan Syaibah Ibn Jubair, dan saya ingin mendatangkan perempuan itu. Maka Abān mengingkari hal itu dan berkata: Saya mendengar 'Usmān ibn 'Affān berkata: orang yang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan.

Ibnu al-Aṣīr al-Jazary Dalam kitabnya *Jāmi' al-Uṣūl fi Ahādīs al-Rasūl*, menuliskan bahwa hadis yang senada dengan hadis tersebut termuat dalam lima riwayat, yaitu: riwayat Imam Muslim, Imam Malik, Imam al-Tirmizi, Imam Abu Dawud, dan Imam Nasa'i.<sup>16</sup>

Selain itu Imam al-Syafi'i juga bersandar pada hadis yang diriwayatkan Yazīd ibn al-'Aṣam, yang mengatakan bahwasanya Nabi Saw menikahi Maimunah ketika beliau dalam keadaan halal (tidak sedang ihram), yaitu dalam rangka menepis anggapan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Berikut hadisnya:

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 452.

<sup>16</sup> Ibnu al-Aṣīr al-Jazary, *Jāmi' al-Uṣūl fi Ahādīs al-Rasūl*, t.tp.: Maktabah al-Halwany, Jilid III, 1970, hlm. 53

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ  
يَزِيدِ بْنِ الْأَصَمِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ.<sup>17</sup>

Artinya: Rabī' memberitakan kepada kami, dia berkata: Imam al-Syafi'i memberitakan kepada kami, beliau berkata: Ibn 'Uyainah memberitakan kepada kami, dari 'Amr ibn Dinār, dari Yazīd ibn al-'Aṣam: bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan halal (tidak ihram).

Ibnu al-Aṣīr mengungkapkan bahwa hadis yang serupa dengan hadis tersebut termuat dalam tiga riwayat, yaitu: riwayat Imam Muslim, Imam al-Tirmizi, dan Imam Abi Dawud.<sup>18</sup>

Selanjutnya tentang pendapat Imam al-Syaibani, sama halnya Imam al-Syafi'i, beliau juga mendasari pendapatnya dengan hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan Ibn 'Abbās ra yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw menikahi Maimunah ketika sedang ihram, berikut hadisnya:

وَبَلَّغْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهِيَ خَالَتُهُ مَعَ فَفَهِهِ وَعَلِمِهِ لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ  
قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.<sup>19</sup>

Artinya: Dan telah sampai kepada kami dari 'Abdullāh Ibnu 'Abbās ra dan dia (Maimunah) adalah bibinya dan beliau juga tidak diragukan ke-*faqīh*-an dan kealimannya, bahwasanya dia berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan ihram.

Ibn al-Aṣīr menyebutkan bahwa hadis yang serupa dengan hadis tersebut terdapat dalam lima riwayat, yaitu: riwayat Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam al-Tirmidzi, Imam Abi Dawud, dan Imam Nasai.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 452.

<sup>18</sup> Ibnu al-Aṣīr al-Jazary, *op. cit.*, hlm. 52

<sup>19</sup> Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani, *Kitab al-Hujjah 'Ala Ahli al-Madinah, op. cit.* hlm. 217

Perlu diketahui bahwa Ibnu al-Aṣīr lebih mengutamakan riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim daripada keempat imam yang lain, sebab mereka lebih banyak menjaga apa yang diriwayatkannya. Kecuali jika ditemukan suatu pertanyaan atau penjelasan yang bisa menguatkan periwayatan empat imam yang lain. Maka periwayatan mereka akan di samakan dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim,<sup>21</sup> Sedangkan antara riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim derajatnya lebih unggul Imam Bukhori.<sup>22</sup>

Jika dikaitkan dengan *Manhāj* Ibnu al-Aṣīr tersebut, maka hadis yang digunakan Imam al-Syaibani mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan hadis yang digunakan Imam al-Syafi'i, yaitu dalam segi periwayatan. Hadis yang digunakan Imam al-Syaibani tingkatannya lebih tinggi karena diriwayatkan oleh Imam Bukhori, sedangkan hadis yang digunakan Imam al-Syafi'i diriwayatkan Imam Muslim.

Meskipun hadis yang digunakan Imam al-Syaibani lebih unggul dalam hal riwayat, tetapi kenyataan berkata lain, mayoritas fuqaha lebih memilih hadis yang melarang menikah ketika ihram sebagaimana yang digunakan Imam al-Syafi'i. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa mereka lebih memilih hadis yang derajatnya lebih rendah dan meninggalkan hadis yang lebih tinggi?

---

<sup>20</sup> Ibnu al-Aṣīr al-Jazary, *op. cit.*, hlm. 52

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. ٤

<sup>22</sup> Muhammad Shaleh al-'Aisamin, *Mustalah al-Hadiṣ*, Kaero: Maktabah al-'Ilmi, 1994, hlm. 46

Ada beberapa alasan yang mungkin bisa menjadi jawaban dan alasan penguat hadis yang digunakan Imam al-Syafi'i, *pertama*, tentang hadis yang mengisahkan pernikahan Nabi dengan Maimunah, hadis tersebut juga didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah sendiri, berikut hadisnya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أُخِي مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ حَالَا لَانَ بِسَرَفٍ.<sup>23</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Habib ibn al-Syahid, dari Maimun ibn Mihran, dari Yazid ibn al-Asham yakni anak laki-laki saudara laki-lakinya Maimunah, dari Maimunah dia berkata: Rasulullah Saw menikahiku, sedangkan kami berdua dalam keadaan halal (tidak sedang ihram) di Sarif.

Hadis riwayat Maimunah diatas mempunyai kekuatan tersendiri, Maimunah adalah tokoh atau pemeran dalam kisah pernikahan tersebut, sehingga secara akal pastinya Maimunah lebih mengerti keadaan dirinya sendiri daripada Ibnu 'Abbās, apakah saat itu sedang ihram atau halal.

Alasan *kedua*, selain didukung oleh hadis yang diriwayatkan Maimunah juga didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mengetahui secara langsung kisah tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Rāfi' sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ās ibn Ishāq, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, Juz II, t.th., hlm. 169

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا<sup>24</sup>.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Hammād ibn Zaid, dari Maṭar al-Warrāq, dari Rabi’ah ibn Abi ‘Abd al-Rahmān, dari Sulaiman ibn Yasār, dari Abi Rāfi’ dia berkata: Rasulullah Saw menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan halal, dan beliau menggaulinya sedangkan dia dalam keadaan halal, dan saya adalah orang yang diutus diantara keduanya.

Sebagaimana hadis riwayat Maimunah, hadis ini mempunyai kekuatan tersendiri, Abu Rāfi’ adalah orang yang mengetahui secara langsung pernikahan Nabi dengan Maimunah karena beliau merupakan perantara antara Nabi dengan Maimunah.

Alasan *ketiga*, hadis yang diriwayatkan Ibnu ‘Abbās ra merupakan hadis *fi’ly* (perbuatan Nabi), dan hadis yang diriwayatkan ‘Usmān ibn ‘Affān ra merupakan hadis *Qouly* (perkataan Nabi). Sedangkan Jika ada hadis *fi’ly* dan *qouly* bertentangan maka yang diutamakan adalah hadis *qouly*, karena hadis *fi’ly* mengandung kemungkinan bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang dikhususkan bagi Nabi atau sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi saja.<sup>25</sup> Oleh karena hadis riwayat ‘Usmān ibn ‘Affān ra tentang larangan menikah ketika ihram adalah hadis *qouly* maka lebih diutamakan daripada hadis riwayat Ibnu ‘Abbās ra yang merupakan hadis *fi’ly*.

Menurut penulis, meskipun hadis yang digunakan Imam al-Syaibani lebih unggul dalam periwayatan, akan tetapi dengan mempertimbangkan tiga

<sup>24</sup> Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmizi, *op. cit.*, hlm: 190.

<sup>25</sup> ‘Aṭa’ ibn Khalil, *Taisir al-Uşul ila al-Wuşul*, t.tp.: Dār al-Ummah, 2000, hlm. 285

alasan diatas, maka disini hadis yang digunakan Imam al-Syafi'i menjadi lebih unggul daripada Imam al-Syaibani.

Selanjutnya tentang masalah kesamaan metode istinbāt antara Imam al-Syafi'i dan al-Syaibani, dalam hal ini adalah mereka sama-sama mengambil hukum dari hadis, ini merupakan masalah tersendiri karena tidak mungkin ada dua dalil yang mengeluarkan hukum bertentangan. Memang bisa saja secara *zāhir* dua dalil itu bertentangan tapi hakikatnya tidak. Begitu juga dengan hadis yang digunakan Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani dalam masalah hukum menikah ketika ihram ini, meskipun secara *zāhir* bertentangan tapi hakikatnya tidak.

Ketika terjadi pertentangan dua dalil, maka metode yang ditempuh untuk keluar dari kontradiksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Al-Jam'u wa al-taufīq baina al-Muta'āridain*
2. *Tarjīh*
3. *Nasakh*
4. *Tasāqut al-Dalīlain*<sup>26</sup>

Metode diatas dilakukan secara berurutan, jika cara pertama tidak mungkin dilakukan maka menggunakan cara yang kedua dan seterusnya.

Dalam masalah hukum menikah ketika ihram ini, pertentangan dalil yang terjadi adalah hadis yang menyatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram, yaitu:

---

<sup>26</sup> Sapiudin Shidiq, *op. cit.*, hlm. 235

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ, عَنْ  
يَزِيدِ ابْنِ الْأَصَمِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ.<sup>27</sup>

Bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, yaitu:

وَبَلَّغْنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهِيَ خَالَتُهُ مَعَ فَقْهِهِ وَعِلْمِهِ لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ  
قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ.<sup>28</sup>

Menanggapi pertentangan dua hadis diatas, maka yang dapat dilakukan adalah cukup dengan menggunakan metode yang pertama yaitu dengan mengumpulkan dan mengkompromikan dalil yang bertentangan (*al-Jam'u wa al-taufiq baina al-Muta'aridain*) yaitu dengan cara mentakwil lafal *Muhrim* dengan *fi al-Syahr al-Harām* (di bulan haram) atau *fi al-Harām* (di tanah haram), pentakwilan dengan kata tersebut cukuplah beralasan jika dihubungkan dengan pernyataan Abu al-Munzir bahwa lafal *al-ihram* memang lumrah diucapkan pada kedua lafal tadi, berikut pernyataan Abu al-Munzir dalam kitabnya *al-Asālib wal iṭlaqāt al-'Arabiyya* sebagai berikut:

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ فِي إِطْلَاقِ الْإِحْرَامِ عَلَى الدُّخُولِ فِي حَرَمَةٍ لَا تَهْتِكُ  
كَالدُّخُولِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَوْ فِي الْحَرَمِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.<sup>29</sup>

Artinya: Dan tidak ada pertentangan diantara ahli bahasa arab didalam mengucapkan kata *al-ihram* kepada “masuk kedalam *haramah*”

<sup>27</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 452.

<sup>28</sup> Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, *Kitāb al-Hujjah 'alā Ahli al-Madīnah*, *op. cit.*, hlm. 217

<sup>29</sup> Abu al-Munzir, *al-Asālib wal iṭlaqāt al-'Arabiyya*, Mesir: al-Maktabah al-Syāmilah, 2011, hlm. 93

bukan membelah, seperti masuk kedalam bulan haram, atau kedalam tanah haram, atau yang lainnya.

Kata *muhrim* yang berarti *fi al-Syahr al-Harām* (di bulan haram) sebagaimana *syi'ir* berikut:

قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرَمًا # وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَقْتُولًا<sup>30</sup>

Artinya: Para *kaum* telah membunuh khalifah ('Usmān) ibn 'Affān pada bulan haram # dengan keadaan tenang, maka saya tidak pernah melihat orang yang dibunuh seperti dia.

Sedangkan kata *muhrim* yang berarti *fi al-harām* (di tanah haram) sebagaimana *syi'ir* berikut:

قَتَلُوا كِسْرَى بِلَيْلٍ مُحْرَمًا # عَادِرُوهُ لَمْ يَمْتَعِ بِكَفْنٍ<sup>31</sup>

Artinya: Mereka telah membunuh raja *Kisrā* pada malam hari ditanah haram (Madinah) # mereka meninggalkannya dengan tidak memberi kain kafan.

Dalam hadis yang menyatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan ihram, jika lafal *muhrim* ditakwil dengan “*dukhūl fi al-syahr al-harām*”, maka kalimat “*tazawwaja maimūnata wa huwa muhrimun*” diartikan dengan “Nabi menikahi Maimunah sedangkan beliau didalam bulan haram”. Atau jika ditakwil dengan “*dukhūl fi al-harām*” maka diartikan dengan “Nabi menikahi Maimunah sedangkan beliau berada di tanah haram”.

Jika kita menggunakan metode *al-Jam'u wa al-taufiq baina al-Muta'aridain* sebagaimana tersebut, maka dua hadis yang bertentangan diatas bisa digunakan semua tanpa harus mengunggulkan atau menggugurkan salah

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 94

satunya. Dengan demikian jika dua hadis tersebut disatukan maka pemahamannya kurang lebih seperti ini: “Nabi menikahi Maimunah ditanah haram atau pada bulan haram, sedangkan beliau dalam keadaan halal (tidak ihram)”.

### **B. Penyebab Perbedaan Pendapat Antara Imam al-Syafi'i Dan Imam al-Syaibani Tentang Hukum Menikah Ketika Ihram**

Dengan mempertimbangkan semua paparan diatas, sebenarnya perbedaan tersebut tidak perlu ada yang diperselisihkan, karena semua pendapat tersebut dapat dianggap benar sesuai dengan ijihad mereka dan kita yang mengetahui alasan perbedaan tersebut sangatlah rasional. Oleh karena itu, perbandingan pendapat ini mengungkap alasan-alasan para ulama kenapa mereka berbeda pendapat.

Telah disinggung dalam bab I, bahwasanya dalam permasalahan hukum menikah ketika ihram ini para fuqaha saling berbeda pendapat, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Pada analisis pendapat, penulis telah menghadirkan dan menganalisis perbedaan pendapat mereka, maka disini penulis akan mencoba mengungkap penyebab perbedaan mereka dari berbagai sudut.

Imam al-Syaibani hidup dan tumbuh di kota Kufah dan Bagdad, kedua kota tersebut memiliki kondisi kemasyarakatan dengan tingkat peradaban yang cukup tinggi, ini bisa dilihat dari semakin ramainya dunia perniagaan dan saling bertemunya kebudayaan yang heterogen di dalamnya

memungkinkan terjadinya banyak persinggungan dengan banyak komunitas suku, ras, budaya. Hal ini menyebabkan banyak munculnya problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya.

Latar sosial dengan heterogenitas masyarakat seperti gambaran di atas telah sedikit-banyak mempengaruhi cara berfikir dan dalam menentukan suatu hukum. Untuk mengatasi masalah hukum yang beraneka ragam seorang ilmuwan Islam dituntut untuk memiliki pemikiran yang kritis dan cepat, karena tak selamanya permasalahan itu pernah terjadi di zaman Nabi, atau zaman sahabat dan tabi'in. Terlebih lagi kedua kota tempat tersebut jauh dari pusat perbendaraan hadis yaitu Madinah, sehingga pertimbangan akal menjadi sangat penting dan akhirnya mempengaruhi pemikiran seseorang dalam menentukan hukum, seakan-akan hukum itu dituntut harus logis. Sebagaimana penentuan hukum menikah ketika ihram ini, Imam al-Syaibani meng-*qiyas*-kan dengan hukum kebolehan seorang laki-laki ketika ihram membeli budak perempuan yang bertujuan untuk disetubuhi, ini merupakan hal yang logis, karena keduanya memiliki akibat hukum yang sama yaitu dihalalkannya bersetubuh.

Sedangkan Imam Syafi'i yang tumbuh di kota Makkah dan Madinah tempat turunnya wahyu, serta tempat dimana pusat hadis tersebar tentu memiliki faktor lingkungan dan budaya yang berbeda dengan kota Kufah dan Baghdad yang merupakan pusat perdagangan. Karena keanekaragaman dan problematika hukum tidak sekompleks ditempat Imam al-Syaibani tumbuh, maka peran nalar tidak terlalu dibutuhkan karena semua persoalan hukum

kebanyakan telah ter-*cover* dengan hadis-hadis yang melimpah. Dan hal ini tentunya berimbas pada penentuan hukum, dimana hukum tidak selamanya harus logis, selama persoalan hukum telah di-*cover* oleh hadis, maka peran nalar sudah tidak lagi dibutuhkan.

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka penulis menilai bahwa faktor sosio historis merupakan hal yang cukup berpengaruh terhadap pemikiran kedua imam tersebut, sehingga mereka banyak menghasilkan produk fikih yang berbeda bahkan berlawanan sebagaimana hukum menikah ketika ihram ini.

Selanjutnya Imam al-Syaibani dan Imam al-Syafi'i hidup ketika perkembangan fikih Islam mencapai puncaknya. Pada masanya terbentuk dua pola pemikiran fikih yang berbeda. Pertama adalah pola *ahlu al-ra'yi* yang diwakili oleh Imam Abu Hanifah di Irak, kedua adalah pola *ahlu al-ḥadīs* yang diwakili oleh Imam Malik di Madinah. Di kalangan pengikut mereka tidak jarang terjadi sikap saling menyalahkan. Pengikut *ahlu al-ra'yi* berpandangan bahwa hukum Islam mengalami kemandekan di tangan *ahlu al-ḥadīs*, karena keterbatasan mereka dalam menggunakan *al-ra'yu*. Sebaliknya, pengikut aliran *ahlu al-ḥadīs* menuduh pengikut *ahlu al-ra'yi* terlalu bebas memakai ijtihad melalui pendekatan nalar, sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya secara efektif sunnah Nabi Saw. Dalam kondisi demikian Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani hadir menjembatani pertentangan kedua kelompok tersebut.

Meskipun Imam al-Syaibani dikenal mampu mengkombinasikan antara aliran *ahlu al-ra'yi* dan *ahlu al-ḥadīs*, tetapi tidak bisa dipungkiri kalau beliau tetaplah seorang pendukung mazhab Hanafi, kecondongan terhadap gurunya tersebut masih terasa kuat, terbukti beliau tidak dapat melepaskan diri dari pemaksaan *istihsan* yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. Ia sering menyatakan pemakaian *istihsan* secara eksplisit dalam beberapa tulisannya. Terhadap hal-hal tertentu, ia sering mengatakan bahwa dirinya dan ulama Irak lainnya meninggalkan *qiyas* dan beralih kepada *istihsan*.

Imam al-Syafi'i sama halnya dengan Imam al-Syaibani, juga dikenal mampu mengkombinasikan antara aliran *ahlu al-ra'yi* dan *ahlu al-ḥadīs*, tapi sebagai imam mazhab pastinya pemikiran beliau lebih independen daripada Imam al-Syaibani. Abu Zahrah mengatakan bahwa: "Hampir semua ulama terkemuka yang hidup pada zaman al-Syafi'i pernah menjadi gurunya atau paling tidak berdiskusi dengan ulama tersebut." Kurang lebih, jumlah guru Imam al-Syafi'i 19 fuqaha. Kondisi ini menjadikan bekal bagi Imam al-Syafi'i dalam membangun pemikiran fikihnya. Karena Imam al-Syafi'i menguasai dan mengetahui kekuatan dan kelemahan aliran *ahlu al-ra'yi* (Hanafi) dan aliran *ahlu al-ḥadīs* (Maliki).<sup>32</sup>

Sejauh pembacaan penulis, baik Imam al-Syafi'i maupun al-Syaibani masih tetap konsisten dengan corak pemikiran mereka masing-masing. Imam al-Syaibani dengan kekhasan mazhab Hanafi yang mendayagunakan akal dengan porsi lebih (rasionalis), masih kental terasa dalam pendapatnya di atas.

---

<sup>32</sup> Hasbiyallah, *op. cit.*, hlm. 79

Secara ringkas Imam al-Syaibani ingin bertanya kepada pihak yang menolak kebolehan menikah ketika ihram ini; “Mengapa *menikah* ketika ihram tidak diperbolehkan meskipun dia telah meninggalkan *wathi* (bersetubuh) dan hal-hal yang mengarah ke persetubuhan? Bukankah yang dilarang dalam ihram adalah *wathi* (bersetubuh)?, toh laki-laki yang membeli budak perempuan untuk disetubuhi ketika ihram diperbolehkan selama dia tidak melakukan persetubuhan ketika ihram?, begitu juga dengan menikah, selama dia tidak melakukan persetubuhan dan hal-hal yang mengarah ke persetubuhan maka akad nikah diperbolehkan. Begitu juga Imam al-Syafi’i yang selalu mengedepankan konsep *ihtiyāt* (kehati-hatian) tinggi dalam setiap pengambilan hukum, terlebih urusan hukum yang telah ditetapkan secara gamblang oleh nas maka metode *istinbat* yang lain sudah tidak dibutuhkan, sebagaimana ungkapan beliau berikut:

وَالْعِلْمُ طَبَقَاتٌ شَتَّى الْأُولَى الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إِذَا تَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ ثُمَّ الثَّانِيَةُ الْإِجْمَاعُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَالثَّلَاثَةُ أَنْ يَقُولَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالَفًا مِنْهُمْ وَالرَّابِعَةُ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ،  
الْخَامِسَةُ الْقِيَاسُ عَلَى بَعْضِ الطَّبَقَاتِ وَلَا يُصَارُ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُمَا  
مَوْجُودَانِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ أَعْلَى...<sup>33</sup>

Artinya: Ilmu itu bertingkat secara berurutan: pertama, adalah al-Qur’an dan al-Sunnah apabila telah ditetapkannya; kemudian kedua, *ijma’* ketika tidak dalam al-Qur’an dan al-Sunnah; ketiga, perkataan sebagian para sahabat Nabi (*qaul* sahabat) dan kami tidak tahu dalam *qaul* tersebut ada ikhtilaf di antara mereka; keempat, *ikhtilāf* para sahabat Nabi

<sup>33</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, *op. cit.*, Jilid VIII, hlm. 265.

tentang *qaul* tersebut; dan kelima, *qiyas* atas sebagian tingkatan yang tidak di-*qiyas*-kan selain kepada al-Qur'an dan al-Sunnah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu itu dari yang teratas...

Maka jelaslah jika suatu hukum sudah ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah maka hal itu sudah *cukup*, artinya tidak dibutuhkan *istinbāt* yang lain, sehingga peran akal disini tidak dibutuhkan. Itulah mengapa menurut penulis beliau tidak begitu antusias ketika beliau “kalah telak” dalam adu argumen mengenai peng-*qiyas*-an menikah ketika ihram dengan pembelian budak yang dilakukan Imam al-Syaibani.

Dengan berdasarkan paparan di atas maka penulis berkesimpulan bahwa faktor perbedaan aliran mazhab cukup berpengaruh terhadap perbedaan pendapat antara Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani dalam menetapkan hukum, tidak terkecuali hukum menikah ketika ihram ini.

Selanjutnya dalam menetapkan hukum menikah ketika ihram ini, baik Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani keduanya sama-sama ber-*istinbāt* menggunakan hadis, tapi bedanya mereka menggunakan hadis yang berlainan dan kontradiktif. Terutama yang menjadi sorotan perbedaan adalah hadis tentang masalah pernikahan Nabi dan Maimunah, dimana terdapat dua riwayat yang menyatakan bahwa saat itu Nabi sedang ihram dan dalam riwayat lain saat itu Nabi dalam keadaan halal. Sehingga berawal dari situlah muncul dua golongan pendapat yang menyatakan bahwa menikah ketika ihram dilarang dan golongan yang lain membolehkan, dan pastinya setiap golongan masing-masing mempunyai argumen yang menguatkan pendapat dan hadis yang mereka usung. Al-Jaṣṣāṣ dalam kitabnya *Syarh Mukhtaṣar al-ṭahāwi*

menyatakan bahwa dari dua hadis tersebut, hadis yang bisa diterima adalah hadis yang menyatakan bahwa Nabi menikah dalam keadaan ihram, karena hadis yang menyatakan bahwa Nabi menikah dalam keadaan halal tidak memberikan faedah hukum, berikut pernyataan beliau:

فِيَنَّ رَوَايَةٍ مِّنْ رَّوَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ, لَا يُفِيدُ حُكْمًا, وَرَوَايَةٌ مِّنْ رَّوَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ, قَدْ أَفَادَ حُكْمًا وَاتَّبَتَ فَائِدَةً, فَكَانَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ.<sup>34</sup>

Artinya: Maka sesungguhnya riwayat perawi yang meriwayatkan sesungguhnya Nabi menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan halal itu tidak memberikan faedah hukum. Sedangkan riwayat perawi yang meriwayatkan sesungguhnya Nabi menikahi Maimunah sedangkan beliau dalam keadaan ihram itu benar-benar memberikan faedah hukum dan menetapkan faedah, maka riwayat tersebut lebih utama untuk diterima.

Menurut al-Jaṣṣāṣ hadis yang menyatakan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal itu tidak memberikan faedah hukum atau dengan kata lain bukan hadis hukum, sehingga hadis yang menyatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram itu lebih bisa diterima sebagai sandaran hukum atau ber-*istinbāṭ*. Selain itu para pendukung al-Syaibani berargumen kalau para perawi hadis yang menyatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah ketika sedang tidak ihram itu hanya mengetahui permulaan pernikahan saja tanpa mengetahui kejadian ihram Nabi, terlebih lagi hadis tersebut dalam hal periwayatan derajatnya masih di bawah hadis yang digunakan Imam al-Syaibani, itulah kenapa mereka lebih mengutamakan hadis tentang Nabi menikahi Maimunah ketika ihram.

---

<sup>34</sup> Abi al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, *op. cit.*, hlm. 371

Sedangkan bagi Imam al-Syafi'i, hadis yang menyatakan Nabi menikah dalam keadaan halal dinilai lebih unggul karena didukung dengan tiga kelebihan sebagaimana yang penulis urai dalam analisis pendapat, selain itu juga diperkuat dengan hadis riwayat 'Usmān ibn 'Affān ra yang menyatakan bahwa Nabi melarang orang yang ihram menikah atau dinikahkan.

Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa perbedaan hadis merupakan penyebab paling mendasar mengapa Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani berbeda pendapat dalam hukum menikah ketika ihram ini.

Selanjutnya tentang pemaknaan nikah, menurut pandangan ulama Hanafiyyah, nikah hakekatnya adalah *waṭi* (bersetubuh) dan diartikan dengan akad secara majas. Sehingga jika didapati lafal nikah dalam al-Qur'an atau al-Sunnah tanpa disertai *qarīnah* maka nikah tersebut dimaknai *waṭi* (bersetubuh). Contoh nikah yang bermakna *waṭi* sebagaimana firman Allah Swt berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ... الآية.

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau... (Qs. An-Nisa': 22)<sup>35</sup>

Sedangkan nikah yang bermakna akad seperti firman Allah Swt:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ... الآية.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 81

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali... (Qs. *al-Baqārah*: 230)<sup>36</sup>

Kata nikah pada ayat tersebut dimaknai akad bukan *waṭi* karena terdapat *qarīnah* (tanda) yaitu adanya penyandaran lafal nikah tersebut pada perempuan. *Qarīnah* (tanda) yang lain adalah jika lafal nikah pada ayat tersebut dimaknai *waṭi* maka tidak tepat, karena *waṭi* adalah pekerjaan yang seorang wanita tidak mengerjakannya, tapi wanita adalah objek dari pekerjaan tersebut.

Sedangkan Imam al-Syafi'i berpandangan bahwa makna nikah secara hakikat adalah akad, sedangkan secara majas bermakna *waṭi* (bersetubuh), pemaknaan yang demikian dikarenakan kata nikah dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah kebanyakan bermakna akad. Sebagaimana nikah dalam dua ayat diatas maka menurut Imam al-Syafi'i keduanya bermakna akad.<sup>37</sup>

Dengan adanya perbedaan pemaknaan nikah ini maka berakibat timbulnya banyak perbedaan pendapat diantara keduanya, termasuk perbedaan dalam hukum menikah ketika ihram, dalam hal ini adalah perbedaan dalam pemaknaan hadis yang diriwayatkan sahabat 'Uṣmān ibn 'Affān ra berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُسَيْبِ بْنِ وَهَبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْكَحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبَانَ

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.36

<sup>37</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *op. cit.*, hlm. 7

وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكِحُ  
الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ.<sup>38</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah berpandangan bahwa kata nikah dalam hadis tersebut bermakna akad, yakni akad nikah dan bukan bermakna *waṭi* (bersetubuh), sehingga hadis tersebut mengandung arti larangan menikah bagi orang yang sedang ihram.

Sedangkan ulama hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah dalam hadis tersebut bermakna *waṭi* (bersetubuh) dan bukan bermakna akad, dikarenakan tidak adanya *qarīnah* (tanda) yang menunjukkan kepada makna akad, dan selama tidak ada *qarīnah* maka kata nikah tetap pada makna hakikatnya yaitu *waṭi*. Jadi hakikatnya hadis tersebut berbunyi demikian:

لَا يَطَأُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُؤْطَأُ

Artinya: orang yang sedang ihram tidak boleh *waṭi* (bersetubuh) dan tidak boleh di-*waṭi* (disetubuhi).

Sehingga menurut Hanafiyah, hadis riwayat 'Usmān ibn 'Affān ra tersebut tidak mengandung arti tentang larangan menikah ketika ihram tetapi tentang larangan bersetubuh ketika ihram, dan memang bersetubuh adalah hal yang dilarang bagi orang yang sedang ihram, sebagaimana firman Allah Swt:

...فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ... الآية.

Artinya: ...barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh *rafats*<sup>39</sup>, berbuat fasik dan

<sup>38</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 452.

<sup>39</sup> Ibnu katsir menyatakan, bahwa kata *falā rafāsa* (maka tidak boleh *rafas*) artinya adalah bahwa orang yang sedang berihram untuk haji atau umrah, maka hendaklah ia menghindari *rafas*, yaitu hubungan badan. Lihat: Ibnu Katsir, *Lubab al-Tafsir min Ibn Katsir*, ter. Abu Ihsan et al., Tafsir Ibnu Katsir, Bogor: Pustaka Imam asy-Al-Syafi'i, Jilid I, 2004, hlm. 385

berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji... (Qs. *al-Baqārah*: 197)<sup>40</sup>

Penulis menilai perbedaan pemaknaan nikah ini cukup banyak menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani dalam berbagai hukum, termasuk diantaranya adalah hukum menikah ketika ihram ini.

Selanjutnya ulama jumhur selain Hanafiyyah berpendapat bahwa keadaan halal (tidak ihram) merupakan syarat sah nikah, penetapan syarat tersebut tidak terlepas dari pelarangan menikah ketika sedang ihram, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Bahuti:

وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الْوَطْءَ وَدَوَاعِيَهُ فَمَنْعَ عَقْدِ النِّكَاحِ<sup>41</sup>

Artinya: Karena sesungguhnya ihram itu melarang bersetubuh dan hal-hal yang menarik kesana maka ihram melarang akad nikah

Oleh karena menikah ketika ihram dilarang maka hal itu menyebabkan menikah ketika ihram tidak sah, sehingga orang yang menikah baik itu *zauj* (suami), *zaujah* (istri), ataupun wali disyaratkan tidak dalam keadaan ihram.

Sedangkan mayoritas ulama Hanafiyyah berpandangan bahwa keadaan halal (tidak sedang ihram) bukanlah termasuk syarat nikah, hal itu disebabkan mereka tidak melarang menikah ketika ihram, nikahnya tetap sah dan ihramnya juga tidak batal selama tidak melakukan persetubuhan dan yang semisalnya. Itulah mengapa mereka tidak memasukkan keadaan halal (tidak ihram) dalam syarat sahnya nikah.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm.31

<sup>41</sup> Manshur ibn Yunus al-Bahuti, *Kisyaf al-Qana' 'Alā Matn al-Iqna'*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Alamiyyah, Juz II, t.th., hlm. 442.

Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* mengungkapkan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad termasuk akad nikah ada empat macam,<sup>42</sup> yaitu syarat *in'iqād* (pelaksanaan), syarat *ṣiḥḥah* (sah), syarat *nafāz* (terlaksana), dan syarat *luzūm* (kelanggengan). Sedangkan yang menjadi pokok permasalahan disini adalah syarat *ṣiḥḥah* (sah), dimana terjadi perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyyah tentang adanya keadaan halal (tidak ihram) sebagai salah satu syarat *ṣiḥḥah* (sah).

Untuk lebih memudahkan dalam identifikasi perbedaan syarat *ṣiḥḥah* (sah) antara syafi'iyah dan Hanafiyyah penulis mencantumkan tabel sesuai kebutuhan dengan berdasarkan keterangan Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu* sebagai berikut:

No	Syarat sah	Syafi'iyah	Hanafiyyah
1.	Mempelai wanita tidak haram dinikahi.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	<i>Ṣīgah</i> tidak dibatasi oleh waktu tertentu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Hadirnya saksi saat akad nikah berlangsung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Kedua mempelai rela, tanpa dipaksa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Kedua mempelai tertentu (jelas orangnya)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Kedua mempelai ataupun wali tidak sedang ihram.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Hadirnya wali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhaily, *op. cit.*, Jilid VII, hlm. 47

Dengan begitu maka jelas bahwa perbedaan dalam penetapan keadaan halal (tidak ihram) sebagai syarat nikah merupakan salah satu dari penyebab perbedaan pendapat antara Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani dalam menetapkan hukum menikah ketika ihram ini.